

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN BATAS WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

INTISARI

Theodore Kenzie Parlinggoman¹ dan Murti Pramawardhani Dewi²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap pelanggaran ketentuan batas waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang meliputi akibat hukum atas pelanggaran ketentuan batas waktu pelaksanaan PKWT dan perlindungan hukum preventif bagi pekerja PKWT dari pelanggaran ketentuan batas waktu pelaksanaan PKWT oleh pemberi kerja pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara studi dokumen. Penelitian ini juga melibatkan subyek penelitian berupa narasumber dengan cara wawancara mempergunakan pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum atas pelanggaran ketentuan batas waktu pelaksanaan PKWT pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 adalah PKWT demi hukum menjadi PKWTT dan perlindungan hukum preventif bagi pekerja PKWT dari pelanggaran ketentuan batas waktu pelaksanaan PKWT oleh pemberi kerja pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 yakni berupa akibat hukum yang harus ditanggung oleh pemberi kerja apabila melanggar ketentuan batas waktu pelaksanaan PKWT dalam memperkerjakan pekerja PKWT, yakni pekerja PKWT yang bersangkutan demi hukum berubah statusnya menjadi pekerja PKWTT dan pelaksanaan tahapan preventif edukatif berupa pembinaan norma ketenagakerjaan yang dilaksanakan pengawas ketenagakerjaan terhadap seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman terkait dengan norma-norma ketenagakerjaan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja, termasuk pelanggaran ketentuan batas waktu pelaksanaan PKWT.

Kata kunci: Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum Preventif, Cipta Kerja.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) Universitas Gadjah Mada (theomanurung@gmail.com).

² Pembimbing dan Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

**LEGAL REVIEW OF VIOLATION OF THE PROVISION OF TIME
LIMIT FOR THE IMPLEMENTATION OF FIXED-TERM
EMPLOYMENT AGREEMENT AFTER THE ENACTMENT OF LAW
NUMBER 6 YEAR 2023 CONCERNING STIPULATION OF
GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NUMBER 2 YEAR
2022 CONCERNING JOB CREATION TO BECOME LAW**

ABSTRACT

Theodore Kenzie Parlinggoman³ dan Murti Pramuwardhani Dewi⁴

This study aims to determine and analyse the legal review of the violation of the provision of time limit for the implementation of fixed-term employment agreement (PKWT) which includes the legal consequences of violation of the provision of time limit for the implementation of PKWT and the preventive legal protections for the PKWT employees from the violation of the provision of time limit for the implementation of PKWT done by the employers after the enactment of Law No. 6 Year 2023.

This study is a descriptive normative legal study. This study was conducted using library study to obtain secondary data on primary, secondary, and tertiary legal materials by means of document study. This study also involved research subjects in the form of resource persons. The study data were analysed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study show that legal consequence of the violation of the provision of time limit for the implementation of PKWT after the enactment of Law No. 6 Year 2023 is that PKWT by law changes to PKWTT-and the preventive legal protections for the PKWT employees from the violation of the provision of time limit for the implementation of PKWT done by the employers after the enactment of Law No. 6 Year 2023 are in the form of a legal consequence that shall be borne by the employers in case they violate the provision of time limit for the implementation of PKWT which is that the status of PKWT employees by law changes to PKWTT employees and the implementation of preventive educational stages in the form of advising labour norms carried out by the labour inspectors to all relevant parties to improve their abilities and understanding regarding labour norms so as to prevent violations of labour norms in the work environment, including violation of the provision of time limit for the implementation of PKWT.

Keywords: Employment, Fixed-term Employment Agreement, PKWT, Legal Consequences, Preventive Legal Protection, Job Creation.

³ Student of the Master of Law Study Program (Jakarta Campus) University of Gadjah Mada (theomanurung@gmail.com).

⁴ Advisor and Lecturer in the Master of Law Study Program University of Gadjah Mada.